



P U T U S A N

Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Edy Suhendra;
2. Tempat lahir : Bentengan;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/6 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IX Bentengan Desa Karang Gading Kec.
Secanggang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juni 2020 s/d tanggal 24 Juli 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 Juli 2020 s/d tanggal 22 September 2020;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan, Advokat dan Penasehat Hukum yang terdaftar di Pos Bantuan Hukum Indonesia (POSBKUMADIN) yang beralamat di Jl Percut Sei Tuan Pagar Merbau III Lbk Pakam berdasarkan Penetapan Majelis Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Stb;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti, An. Panitera Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Panitera Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN tanggal 23 Juli 2020;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1124/Pid.Sus / 2020/PT.MDN tanggal 27 Juli 2020;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 18 Juni 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-.184/L.2.25.3/05/2020 tanggal 05 Mei 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Terdakwa EDY SUHENDRA pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 bertempat di di Gg. Jeruk Dusun IV Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat. atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah untuk menjumpai EMBAH (DPO) yang berada di Dusun Parit Kaca Kec. Secanggang Kab. Langkat, lalu sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa bertemu dengan EMBAH (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan EMBAH (DPO) Terdakwa berkata "mbah ada enggak" lalu EMBAH (DPO) menjawab "ada berapa" lalu Terdakwa berkata "beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)" lalu EMBAH (DPO) menjawab "iya" lalu EMBAH (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa langsung letakkan di kantong celana ponggol depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa distop/diberhentikan oleh seorang laki-laki yang berpakaian preman yakni Saksi AIPTU SURIADI, Saksi BRIPTU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEJAHTERA SINULINGGA dan Saksi BRIPTU WAHYU SASMITHA (petugas kepolisian personil Polsek Secanggang), selanjutnya petugas polisi menggeledah pakaian Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu tersebut di kantong celana ponggol depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi juga menggeledah sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 076/IL.10028/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik EDY SUHENDRA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB : 1931/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkoba dan setelah diperiksa Labfor dengan sisa 1 (satu) plastik bening milik EDY SUHENDRA dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa EDY SUHENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Terdakwa EDY SUHENDRA pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20:00 bertempat di Gg. Jeruk Dusun IV Desa Karang Gading Kec. Secanggang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa keluar dari rumah untuk menjumpai EMBAH (DPO) yang berada di Dusun Parit Kaca Kec. Secanggang Kab. Langkat, lalu sekira pukul 20.45 Wib Terdakwa bertemu dengan EMBAH (DPO) dan setelah Terdakwa bertemu dengan EMBAH (DPO) Terdakwa berkata “mbah ada enggak” lalu EMBAH (DPO) menjawab “ada berapa” lalu Terdakwa berkata “beli Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)” lalu EMBAH (DPO) menjawab “iya” lalu EMBAH (DPO) mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dan langsung memberikan kepada Terdakwa, setelah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa terima, kemudian Terdakwa langsung letakkan di kantong celana ponggol depan sebelah kanan setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor untuk pulang kerumah, kemudian tiba-tiba Terdakwa distop/diberhentikan oleh seorang laki-laki yang berpakaian preman yakni Saksi AIPTU SURIADI, Saksi BRIPTU SEJAHTERA SINULINGGA dan Saksi BRIPTU WAHYU SASMITHA (petugas kepolisian personil Polsek Secanggang), selanjutnya petugas polisi menggeledah pakaian Terdakwa dan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu tersebut di kantong celana ponggol depan sebelah kanan, kemudian petugas polisi juga menggeledah sepeda motor Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Secanggang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/ Penimbangan Nomor : 076/IL.10028/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 berserta Lampirannya yang dibuat oleh DEVI ANDRIA SARI, NIK. P.85.10.5865 selaku yang menimbang penaksir dan Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat diketahui bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik EDY SUHENDRA.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB : 1931/NNF/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si / AKBP Nrp. 63100830 tanggal 20 Februari 2020 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yang diketahui bahwa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 gram diduga mengandung Narkotika dan setelah diperiksa Labfor dengan sisa 1 (satu) plastik bening milik EDY SUHENDRA dengan kesimpulan bahwa pada barang bukti milik Terdakwa EDY SUHENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang dan Terdakwa juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terkait dengan narkoba golongan I (satu) jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-184/L.2.25.3/05/2020 tanggal 11 Juni 2020, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa EDY SUHENDRA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDY SUHENDRA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida selama 5 (lima) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram.
 - 1 (satu) buah kaca pirexDirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa plat BKDirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Stabat Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tanggal 18 Juni 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDY SUHENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip warna bening berukuran kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam tanpa plat BK;**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 telah menyatakan minta banding dan telah dicatat Panitera Pengadilan Negeri Stabat, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 62/Akta.Pid/Bdg/2020/PN Stb jo No. 449/Pid.Sus/2020/PN Stb, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Agustus 2020 No.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U15/4142/PID.01.01/VIII/2020, dan salinan memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut

I. TENTANG POKOK PERKARA

SURAT DAKWAAN

Bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa **EDY SUHENDRA** melanggar

- Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

- Bahwa Penuntut Umum sebagaimana surat tuntutan yang pada pokoknya menuntut terdakwa **EDY SUHENDRA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "" secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDY SUHENDRA** berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan Penjara.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA

- Menyatakan terdakwa **EDY SUHENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman";
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram berat bersih.
2. 1 (Satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (Satu) unit sepeda motor jenis suzuki Smash warna hitam tanpa plat BK.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Dahulu terdakwa sekarang disebut sebagai -----Pemohon Banding;

Sebelum kami mendalilkan pokok-pokok argumentasi yang menjadi dasar permohonan banding ini, perlu kami kemukakan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 9 oktober 1975 No. 915 K/SIP/1973 yang menyatakan :

Pemeriksaan tingkat banding yang seolah-olah seperti di tingkat kasasi yang hanya memperhatikan apa yang di ajukan oleh pembanding adalah salah, seharusnya pemeriksaan banding mengulangi pemeriksaan keseluruhannya, baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukum'.

Selanjutnya upaya hukum banding merupakan suatu *judicium novum* (pemeriksaan baru) yang memberikan kewenangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mendengar sendiri keterangan terdakwa, saksi atau Penuntut Umum sekalipun, tentang hal-hal apa yang seharusnya ingin diketahui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mencari kebenaran materil, guna membuat dan menyusun sebuah pertimbangan hukum dalam memutus suatu perkara yang diajukan banding oleh Majelis Hakim Tinggi diajukanya saksi, keterangan ahli atau alasan-alasan baru yang belum di ungkapkan dalam persidangan tingkat pertama.

Untuk itu Penasihat hukum mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara ini untuk mempelajari dan memeriksa secara menyeluruh menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan proses beracara yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Simalungun sebelumnya yang meliputi:

1. Berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Stabat
2. Putusan
3. Berita acara pemeriksaan dari penyidik
4. Surat Dakwaan
5. Surat Tuntutan
6. Nota Pembelaan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



7. Dan surat-surat lain yang telah di hadirkan di persidangan

Adapun hal-hal yang kami maksud untuk di pelajari dan diperiksa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyangkut adanya kelalaian dalam menerapkan hukum acara dan/atau kesalahan dalam pertimbangan hukum terkait hukum pembuktian dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat.

II. TENTANG ALASAN PERMOHONAN BANDING

keberatan Pembanding terhadap Putusan Pidana dalam perkara a quo, dengan rasa hormat dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada yang mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana aquo, perkenankan pembanding menguraikan, menjelaskan alasan keberatan tersebut, sebagaimana diuraian di bawah ini :

A. PUTUSAN MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK JELAS DAN KURANG LENGKAP DALAM MENGGALI FAKTA-FAKTA DIPERSIDANGAN DAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SEMUA BUKTI YANG DIHADIRKAN DIPERSIDANGAN.

Bahwa dalam putusan judex factie hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasar maksud dari terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dan tidak menguraikan bagaimana terdakwa dapat dikenakan unsur memiliki, sebagaimana putusan judex facti pasal 112 uu narkoba dengan demikian ijin kami mengulangi dengan menguraikan fakta-fakta hukum tersebut;

A.1. FAKTA

1. Bahwa, fakta dalam perkara aquo terdakwa pada tanggal 06 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 Wib terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang berada di Dusun IX Bentengan, Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Dusun Parit Kaca, Desa Teluk, Kec. Secanggang, Kab. Langkat untuk membeli sabu-sabu kepada seorang yang menurut keterangan terdakwa orang tersebut bernama julukan si EMBDAH (DPO). Setelah terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut terdakwa kembali kerumahnya mengendarai sepeda motor suzuki smash tanpa plat tanpa body kap, didalam perjalanan sebelum sampai dirumah terdakwa kurang lebih sekitar +300 Meter terdakwa di berhentikan oleh petugas kepolisian Polsek secanggang *in casu* saksi **SURIADI**, saksi **SEJAhteera SINULINGGA** bertempat di Dusun IV Gang Jeruk, Desa Karang Gading, Kec. Secanggang, Kab. Langkat,



vide alamat rumah terdakwa dengan lokasi penangkapan masih satu Desa hanya beda Dusun;

2. Bahwa, fakta pada saat penangkapan terdakwa berada di jalan menuju pulang setelah membeli sabu-sabu kepada si EMBAH (DPO) seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setelah digeledah oleh petugas kepolisian didapati barang bukti sabu-sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem artinya terdakwa terbukti memiliki **sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) dan 1 (satu) buah kaca pirem;**
3. Bahwa, fakta pada saat pengeledahan hanya diperoleh barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil berisi sabu-sabu
 - 3.2. 1 (satu) buah kaca pirem
 - 3.3. 1 (satu) unit sepeda motor merk suzuki smas tanpa plat.

Artinya tidak ada barang bukti lain diluar dari barang bukti yang telah disebutkan diatas;

A.2. BARANG BUKTI YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN

1. Bahwa dalam perkara aquo terdakwa pada saat dilakukan penangkapan didapati juga barang bukti 1 (satu) buah kaca pirem dilokasi penangkapan tepatnya dikantong celana terdakwa, namun sangat disayangkan barang bukti kaca pirem yang dihadirkan dipersidangan tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim judex factie dengan demikian putusan judex factie pada prinsipnya kurang lengkap karena disusun seluruh dengan fakta dan bukti-bukti kurang lengkap;
2. Bahwa pertimbangan majelis hakim pun hanya sebatas fakta yang menyangkut penangkapan, tanpa mengupas tuntas sabu-sabu yang di peroleh didalam kantong celana terdakwa mau di gunakan untuk siapa dan untuk apa??sebagaimana prinsip dalam menggali dan mengumpulkan informasi agar kebenaran materil benar-benar di dapatkan didalam persidangan pidana;
3. Bahwa dalam menggali keterangan di persidangan pedoman yang paling mendasar yaitu 5 W1H (*who, siapa what apa, where dimana, when kapan, why mengapa , how bagaimana*), harus selalu diterapkan agar hakim dalam perkara pidana selalu pro aktif dalam menggali, menemukan dan mengumpulkan fakta-fakta baru sehingga terang sebuah peristiwa pidana dan dapat memastikan ukuran pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa;



4. Bahwa *judex factie* juga tidak seharusnya mengikuti apa-apa yang disampaikan oleh saksi-saksi dipersidangan melainkan lebih benar-benar memilah dan menelaah serta menguji saksi yang dihadirkan dipersidangan sejauh mana kejujuran dan independensi saksi dalam memberikan keterangan apalagi dalam perkara *aquo* saksi yang dihadirkan merupakan saksi sekaligus orang yang menuduhkan peristiwa pidana kepada terdakwa. Sehingga secara nalar pikiran yang sehat saksi yang menuduhkan peristiwa pidana maka akan berusaha sekuat mungkin membuktikan tuduhnya;
5. Bahwa kemudian terlihat dalam putusan *judex factie* hanya terbatas kepemilikan sabu-sabu tersebut tanpa menggali bagaimana terdakwa mengantongi kaca pirek dan diperlukan untuk siapa dan untuk apa? Karena barang bukti kaca pirek identitik erat dengan alat/ barang yang dipergunakan untuk menghisap sabu-sabu, yang dimaksud identit erat karena alat tersebut hanya dapat digunakan **UNTUK ALAS PEMBAKARAN SABU-SABU.**
6. Bahwa karena barang bukti kaca pirek merupakan barang yang di identikan sebagai alat yang dijadikan alas pembakaran sabu-sabu tentunya harus juga digali apakah terdakwa dilakukan tes urine oleh penyidik lewat pemeriksaan saksi atau pemeriksaan terdakwa meskipun secara nyata pada berkas perkara tidak dilampirkan hasil tes urine terdakwa, namun tidak juga menjadi alasan bagi hakim dan juga tidak ada larangan bagi hakim untuk tidak menggali hal-hal yang diluar berkas perkara, itu kenapa peraturan perundang-undangan mengatur hakim yang memeriksa perkara pidana harus bersifat aktif;
7. Bahwa dengan demikian tidak dipertimbangan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas secara tanpa sadar sangat merugikan kepentingan hukum terdakwa dan sekaligus menghaguskan hak-hak dasar terdakwa memperoleh peradilan yang *impartial*, *fair* dan *objektive*. Tentunya jika hal ini berlarut-larut dan tidak ada perbaikan maka tidak akan terhindarkan dimana masyarakat telah memasuki level *distrust* atau hilangnya kepercayaan kepada institusi peradilan karena dianggap tidak dapat lagi menjalankan tujuan peradilan sebagaimana mestinya dengan memberikan keadilan bagi setiap orang;

MAJELIS HAKIM JUDEX FACTI TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA ATAU SALAH MENJATUHKAN PASAL 112 KEPADA TERDAKWA TANPA MEMPERTIMBANGKAN MAKSUD DAN TUJUAN TERDAWA MEMILIKI SABU-SABU

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam putusan *judex factie* hakim tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang mendasar maksud dari terdakwa memiliki shabu-shabu tersebut dan juga tidak menguraikan bagaimana terdakwa dapat dikenakan unsur memiliki, sebagaimana putusan *judex facti* pasal 112 uu narkotika :

1. Bahwa maksud tidak diterapkan hukum sebagaimana mestinya maka pertama-tama kal iijinkan kami yang menjadi argumentasi hukum kami yaitu mengutip pendapat:

AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hal. 225 yang menyebutkan "Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan antara lain dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkotika antara lain ditemukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128" "Oleh karena itu perlu mendapat perhatian, bahwa ketentuan seperti Pasal 111 sampai dengan 126 UU No 35 Tahun 2009, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka "peredaran" baik dalam perdagangan, **bukan** perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35).

2. Bahwa agar memperkuat argumentasi kami maka iijinkan lah kamu mencantumkan jurisprudensi potongan pertimbangan yang sangat relevan menjadikan landasan berfikir untuk menyikapi perkara aquo demi tujuan menegakan keadilan yang sebenar-benarnya

2.1. Putus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071

K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012 "Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan konsumsi atau dipakai sendiri, tidak akan terlepas dari jeratan pasal 112 tersebut.

Padahal pemikiran semacam itu adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa",

"Memang benar para pengguna sebelum menggunakan narkotika, terlebih dahulu menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan pasal 112 UU Narkotika. Melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan memiliki atau menguasai narkotika itu"

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



2.2. SEMA No. 04 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Selanjutnya kami SEMA tersebut kami berfokus pada angka 2 butir a dan b yang bunyinya:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik polri, BNN dalam kondisi tertangkap tangan.
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan rincian antara lain sebagai berikut,
 1. Kelompok metamphetamin (shabu): 1 grm
 2. Kelompok MDMA (ekstasi) : 2,4 grm
 3. Kelompok Heroin : 1,8 grm
 4. Dst,.....

3. Bahwa atas dasar tersebut diatas dikaitkan dengan putusan perkara aquo dengan menerapkan pasal 112 sangat lah tidak tepat dan terkesan dipaksakan, bagaimana tidak paksakan dari awal penyidikan terlihat jelas susunan pasal yang disangkakan kepada terdakwa pasal-pasal berat, mulai dari pasal yang ancamannya diatas 4 tahun sampai dengan pasal yang ancamannya maksimal seumur hidup tanpa menyertakan pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika. Padahal sebenarnya sah-sah saja apabila penyidik menyangkakan terdakwa dengan pasal penyalahguna, apalagi dikuatkan dengan ditemukanya kaca pirek pada kantong celana terdakwa, namun penyidik seperti nya enggan menyangkakan pasal yang hukumannya lebih ringan sehingga timbul pertanyaan ada apa dengan penyidik kepolisian perkara aquo??. Begitu juga diduga dengan tidak dilakukanya tes urine kepada terdakwa tidak mau nantinya hasil urine positif tersebut malah melemahkan atau setidaknya menguntungkan terdakwa teridentik dengan seorang penyalahguna selain tidak di sangkakan pasal penyalahguna narkotika selain terdakwa yang dirugikan tentunya akan sangat merepotkan hakim dalam memutus karena haru memutus suatu perkara pidana berdasarkan pasal-pasal yang didakwaan Jaksa Penuntut Umum (**vide pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP).**;

4. Bahwa mengacu pada pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentar dan Pembahasan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hal. 225 sangat tegas untuk penerapan pasal 112 hanya diperuntukan bagi sipelaku yang memiliki narkotika dalam kerangka "peredaran" baik dalam



perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35. Dengan demikian dikaitkan dengan perkara aquo kepemilikan sabu-sabu terdakwa yang hanya hitungan menit dari saat membeli sabu pukul 20.00 Wib di Dusun Parit Kaca, Desa Teluk sampai dengan ditangkapnya terdakwa pukul 20.45 Wib atau hanya 45 menit tentunya kepemilikan sabu-sabu hanya **bersifat sementara sebelum di gunakan**, sebagaimana yang dimaksud pertimbangan hukum pada jurisprudensi **Putus Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1071 K/Pid.Sus/2012 tanggal 26 Juni 2012**, hal tersebut juga telah bersesuaian dengan uraian surat dakwaan yang menyatakan terdakwa ditangkap menuju arah pulang di Dusun IV Gang Jeruk, Desa Karang Gading menuju rumah terdakwa di Dusun IX Bentengan, Desa Karang Gading jaraknya hanya sekitar kurang lebih 300 Meter, apabila kepolisian telat 5 menit melakukan pengkapan di jalan, maka sabu-sabu tersebut dapat dipastikan telah dihisap oleh Terdakwa hal tersebut dikuatkan segala **peralatan primer seperti sabu-sabu dan kaca pirek** untuk menghisap sabu-sabu telah dimiliki oleh terdakwa;

5. Bahwa masih pada pendapat AR. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya Komentari dan Pembahasan UU NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Hal. 225 penerapan pasal 112 hanya diperuntukan bagi sipelaku yang memiliki narkotika dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 35.
6. Atas pendapat tersebut maka timbul pertanyaan (who) apa mungkin barang bukti sabu-sabu berat bersih 0, 06 (nol koma nol enam) atau pemakaian 1 (satu) hari menurut **SEMA No. 04 Tahun 2010** mau terdakwa jual atau dalam kerangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena memang unsur tanpa hak dengan melawan hukum ditujukan untuk orang yang tanpa izin menteri kesehatan memperdagangkan narkotika untuk pelayanan kesehatan dan tanpa izin menteri menggunakan narkotika untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Dengan demikian unsur yang terkandung pada pasal 112 tidak dapat diterapkan kepada terdakwa maka oleh itu **demi hukum haruslah dikesampingkan atau setidaknya tidak dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah**



7. Bahwa dari segala uraian tersebut diatas telah terlihat secara nyata ada kekeliruan majelis tingkat pertama dalam menjatuhkan putusan atau tidak menjalankan kaidah-kaidah hukum sebagaimana mestinya, maka demi tegaknya hukum yang berkeadilan putusan tersebut haruslah diperbaiki pada pemeriksaan tingkat atas

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

Berdasarkan hal tersebut diatas dengan kerendahan hati, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili di tingkat banding dapat berlaku adil amanah dalam menegakan hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan seraya menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana berikut ;

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding **EDY SUHENDRA**;
- Membatalkan atau setidaknya memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Stabat No. **449/Pid.Sus/2020/PN. Stb Tertanggal 18 Juni 2020.**

MENGADILI SENDIRI

P R I M E R

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak memiliki Narkotika golongan I*" bukan tanaman.
2. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana Pasal 127 UU.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana oleh karenanya dengan pidana seringan-ringanya dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus plastik kecil warna bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram berat bersih.
 - 1 (Satu) buah kaca pirex.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis suzuki Smash warna hitam tanpa plat BK.

Dikembalikan kepada terdakwa
5. Membebaskan Biaya Perkara kepada Negara sebesar Rp.5.000,- (*Lima Ribu Rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U B S I D E R

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**)

Menimbang, bahwa dari memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat, dan dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan tanpa tanggal bulan Juli 2020 No. W2.U15/3781/PID.01.01/VIII/2020, dan salinan kontra memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 16 Juli 2020, yang isinya sebagai berikut :

Setelah Jaksa Penuntut Umum meneliti isi Memori Banding Terdakwa, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa adapun alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Terdakwa, pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Judex Facti tidak jelas dan kurang lengkap dalam menggali fakta-fakta di persidangan dan tidak mempertimbangkan bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam menjatuhkan Pasal 112 kepada terdakwa tanpa mempertimbangkan maksud dan tujuan terdakwa memiliki sabu-sabu.

Melihat alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh terdakwa tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa diperoleh fakta-fakta dalam persidangan telah terungkap berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, barang bukti dimana saksi SURIADI, saksi SEJAHTERA SINULINGGA dan saksi WAHYU SASMITHA yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Secanggang menerangkan "Pada hari Kamis tanggal 06 Pebruari 2020 sekira pukul 19.00 WIB setelah mendapatkan informasi masyarakat menerangkan bahwa di Gg. Jeruk Dusun IV Ds. Karang Gading Kec. Secanggang sering dijadikan tempat berkumpul oleh pelaku tindak pidana narkoba. Selanjutnya para saksi langsung ke Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan melihat seseorang yang dicurigai merupakan pelaku tindak pidana narkoba dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Smash warna hitam seorang diri, selanjutnya para saksi melakukan pengejaran dan penyergapan kepada terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening berisi narkoba jenis shabu di saku kantung celana ponggol bagian atas sebelah kanan terdakwa. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa benar barang bukti tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari seseorang bernama MBAH (DPO).

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SURIADI, saksi SEJAHTERA SINULINGGA dan saksi WAHYU SASMITHA pada saat penangkapan tidak melihat terdakwa **EDY SUHENDRA** sedang menggunakan narkoba jenis sabu sebagaimana yang diuraikan oleh Penasihat Hukum dalam Memori bandingnya;
- Bahwa Penasehat Hukum tidak mengikuti proses persidangan dari awal sehingga dianggap tidak mengetahui fakta-fakta hukum yang sebenarnya mengenai tujuan dari para terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut;
- Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Langkat dimana pada saat operasi ANTIK (operasi pemberantasan peredaran narkoba) tahun 2019 penegakan hukum di wilayah Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara mendapat peringkat ke 2 (dua). Oleh karena itu diperlukan hukuman / pemidanaan yang berat agar menjadi contoh bagi masyarakat untuk tidak menjadi pelaku atau penyalahguna narkoba;
- Terdakwa **EDY SUHENDRA** bukanlah orang yang cacat hukum atau orang yang tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum dan terdakwa merupakan orang yang dewasa dan sehat akalnya serta baik secara jasmani maupun rohani dan tidak terhalang oleh apapun dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terhalangi oleh suatu pemidanaan bagi dirinya. Bahwa didalam ketentuan pasal 112 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dengan sepatutnya dipahami bahwa frasa "setiap orang" adalah orang yang cakap secara hukum yang dapat menjadi subjek hukum dan membawa dampak hukum bagi para terdakwa;
- Bahwa kami berpendapat, terhadap putusan yang ditetapkan oleh yang mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara ini adalah telah sangat tepat dan tidak ada kekeliruan penerapan hukum didalamnya.

Majelis Hakim Yang Terhormat,

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dengan tujuan untuk menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam mengambil suatu Keputusan.

Berdasarkan uraian yang kami sampaikan diatas, maka dengan hormat kami Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan keputusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Banding Terdakwa ditolak secara keseluruhan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 449/Pid.Sus/2020/PN Stb Tanggal 18 Juni 2020 atas nama terdakwa **EDY SUHENDRA**;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Stabat dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor 449/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 3 Juli 2020 dan tanggal 6 Juli 2020 oleh Jurusita telah memberitahukan secara sah dan patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat selama 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara, berita acara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:449/Pid.Sus/2020/PN Stb, tanggal 18 Juni 2020, dan alasan dalam memori banding Terdakwa ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum, maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan karena sudah didasarkan pada fakta-fakta hokum yang terungkap dipersidangan, dan alasan keberatan yang diajukan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena hanya merupakan pengulangan dari hal-hal yang sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi atau harus dikesampingkan, dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah benar dan tepat, demikian juga lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa dianggap sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, dan berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hokum Majelis

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat oleh karena itu harus dipertahankan dan pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:449/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 18 Juni 2020 haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor:449/Pid.Sus/2020/PN Stb. tanggal 18 Juni 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh kami Natsir Simanjuntak, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis, dengan Lambertus Limbong, S.H., dan Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1124/Pid.sus/2020/PT MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Asrin Sembiring, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Dto

Lambertus Limbong, S.H.,

Dto

Agung Wibowo, S.H.,M.Hum.,

Hakim Ketua,

Dto

Natsir Simanjuntak, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dto

Asrin Sembiring, SH.,

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1124/Pid.Sus/2020/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20